



P E N E T A P A N

Nomor : 148/Pdt.P/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan atas nama :

EKA PRAMITA: Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Desa Mesjid, 15 September 1986, pekerjaan Buruh harian lepas, beralamat di Dusun II Desa Mesjid Kec. Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang., selanjutnya disebut dengan **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk pakam tanggal 25 Juli 2022 dengan Register perkara Nomor : 148/Pdt.P/2022/PN.Lbp, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Desa Mesjid, pada tanggal 17 September 1986, anak perempuan dari Yohani sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 1207 – LT-25022022-0141 tertanggal 01 Maret 2022, dari kantor Catatan Sipil Deli Serdang dengan nama Eka Pramita;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dan tanggal Lahir Pemohon dengan alasan agar nama Akta Kelahiran dengan Passport menjadi sesuai. Adapun nama yang Pemohon yang pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon, nama Pemohon yang tertulis yaitu...Eka Pramita sedangkan nama yang ada pada Paspor Pemohon Nomor U 945815, nama Pemohon yang tertulis adalah Eka Prawita lahir Batang Kuis tanggal 07 Desember 1987;
3. Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon tersebut, sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon yang pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon, nama Pemohon tertulis yaitu...Eka Pramita., diganti menjadi Eka Prawita sesuai dengan Paspor Pemohon;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022./PN.Lbp



4. Bahwa untuk pergantian nama dan tanggal Lahir Pemohon tersebut menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon yang pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon, nama Pemohon tertulis yaitu **EKA PRAMITA**, diganti menjadi **EKA PRAWITA**, lahir di **Batang Kuis sesuai dengan paspor Nomor U 945815 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Medan**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai pergantian nama Pemohon tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir didalam Kartu Tanda Penduduk, KK (Kartu Keluarga) dan Akte Kelahiran Pemohon ataupun agar dapat menerbitkan KTP, KK dan akte kelahiran Pemohon yang baru;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tertanggal 2 Agustus 2022, setelah Pemohon membacakan Permohonannya, Pemohon mengatakan bahwa Pemohon mencabut permohonannya tersebut dengan alasan bahwa Pemohon menyadari adanya kesalahan dalam permohonan yang pemohon ajukan, selanjutnya membacakan dan menyerahkan surat pencabutan permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu permohonan adalah hak dari Pemohon, oleh karena Pemohon menyatakan dengan tegas dipersidangan bahwa Pemohon mencabut permohonannya tersebut selanjutnya membacakan dan menyerahkan surat pencabutan permohonan yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertanggal 2 Agustus 2022, dan berdasarkan asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka pencabutan permohonan oleh Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mencoret perkara perdata Permohonan No 148/Pdt.P/2022/PN.Lbp dari buku register perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang saling berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN.Lbp;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN.Lbp, dari buku register perkara perdata permohonan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Lbp tanggal 25 Juli 2022 penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Wanni Mushlihah Harahap, SH. MH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wanni Mushlihah Harahap, S.H., M.H.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022./PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
- ATK.....Rp.	50.000,-
- Panggilan.....Rp.	10.000,-
- Materai.....Rp.	10.000,-
- Redaksi.....Rp.	10.000,- +

Jumlah Rp. 110.000,-

Terbilang : (seratus sepuluh ribu rupiah)